

**KAJIAN UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN
PUBLIK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM
TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA**

**(Di Desa Sidoharjo dan Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom
Kabupaten Nganjuk)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Hukum Tata Negara**



**Oleh
Ahmad Mustakim
F02216031**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Mustakim

NIM : F02216031

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 19 April 2018

Saya yang menyatakan,




Ahmad Mustakim

PERSETUJUAN

Tesis Ahmad Mustakim ini telah disetujui

Pada tanggal 19 April 2018

Oleh
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above the name.

Dr. Abd. Chalik, M. Ag.

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Ahmad Mustakim ini telah diuji

Pada tanggal 9 Mei 2018

Tim penguji:

1. Prof. Dr. H. Ali Haidar, MA (Penguji Utama)

2. Dr. Khoirul Yahya, MSI (Ketua Penguji)

3. Dr. Abd. Chalik, M. Ag. (Pembimbing/Penguji)

Surabaya, 9 Mei 2018

Direktur



Prof. Dr. H. Husein Azis, M.Ag.
NIP. 195601031985031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD MUSTAKIM
NIM : F02216031
Fakultas/Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : Mustakimmus@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KAJIAN UU NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

DAN IMPLEMENTASINYA DALAM TRANSPARANSI PENGELOLAAN

ALOKASI DANA DESA

(Di Desa Sidoharjo dan Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Ahmad mustakim)
nama terang dan tanda tangan

telah disebutkan dalam pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai pedoman dan praktik pelayanan publik pemerintahan desa. Selain asas dalam hukum positif tersebut, juga harus dipraktikkan asas atau nilai-nilai penyelenggaraan pemerintah desa dalam pandangan Islam, yakni dalam tinjauan *siyāsah al-dustūriyyah al-idāriyyah* yang mencakup nilai atau prinsip penyelenggaraan pemerintah desa dalam pandangan al-Qur'an dan al-Hadist serta contoh praktik kepemimpinan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat.

Atas dasar paparan latar belakang di atas tersebut, penulis tertarik untuk membahas penelitian ini dan ingin meneliti lebih lanjut tentang implementasi transparansi penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah desa dalam alokasi dana desa dan ingin melakukan tinjauan terhadap transparansi pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pandangan *Siyāsah al-dustūriyyah al-Idāriyyah*. Dengan berbijak dari latar belakang di atas, maka peneliti memberikan judul terhadap penelitian ini dengan judul, yaitu: Kajian Tentang UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Implementasinya Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Di Desa Sidoharjo Dan Desa Banjaranyar- Kecamatan Tanjunganom-Kabupaten Nganjuk).

3. Jurnal dari Risya Usmani dan Idang Nurodin, Universitas Muhamadiyah Sukabumi. 2017. Dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” Hasil dari penelitian ini yaitu pengaruh transparansi dan akuntabilitas 63, 68% terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yakni berjumlah 36, 32%. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.²⁸
4. Jurnal dari Rismawan Joko Handoko. 2014. Dengan Judul “Penerapan *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur”. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan *good governance* dalam pelayanan publik di kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sudah terlaksana dengan baik, hal tersebut terlihat dengan beberapa indikator, yaitu dengan terlaksanakannya prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik pada masyarakat, seperti akuntabilitas, efisiensi dan sebagainya. Terbukti dengan pelayanan publik yang sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, seperti mengurus surat pindah dan KK bisa diselesaikan dengan waktu sehari jam kerja dengan tanpa biaya.²⁹
5. Jurnal dari Ayu Amrina Rasyada, Universitas Mulawarman, 2016. Dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip *Good governance* dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota

²⁸ Risya Umamii dan Edang Nurodin, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, *Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol. 6, No. 11, Tahun 2017, 78.

²⁹ Rismawan Joko Handoko, “Penerapan *Good governance* Dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur”, *Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 4, (2014), 3371-3372.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara garis besar masalah-masalah dalam penelitian, dan untuk mempermudah pembahasan supaya dapat dipahami permasalahannya secara jelas, maka penelitian ini melakukan perencanaan yang disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama. PENDAHULUAN. Membahas tentang latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua. Kerangka Teori. Membahas tentang kedudukan pemerintah desa sebagai penyelenggara negara yang meliputi pengertian pemerintah desa, pelayanan publik dan wewenang pemerintah dalam pelayanan publik. Serta hubungan transparansi pelayanan publik menuju *good governance* meliputi konsep transparansi, *good governance* dan konsep *Siyāṣah al-dustūriyyah al-idāriyyah*, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan

Bab Ketiga. PEMBAHASAN. Membahas tentang alasan-alasan munculnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan konsep serta praktik transparansi penyelenggaraan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sidoharjo dan Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Bab Keempat. ANALISIS. Bab ini menjelaskan analisis alasan munculnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang transparansi pelayanan publik, konsep transparansi menurut UU No. 25 Tahun 2009 dan implementasi

2. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik
 3. Merumuskan pertimbangan atau landasan yuridis, sosiologis dan filosofis pembentukan RUU pelayanan publik
 4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dan materi muatan dalam RUU pelayanan publik
- d. Metode Penelitian

Dalam penulisan naskah akademik ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan data sekunder.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder.
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Diskusi dengan pendapat para pakar melalui studi literatur dan studi regulasi, yang didiskusikan melalui beberapa seri Focus Group Discussion (FGD) dan lokakarya yang lebih besar.

3. Asas-asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam memberikan pelayanan publik, penyelenggara atau pejabat publik harus memperhatikan beberapa asas, sebagaimana terdapat dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu:

- a) Asas kepentingan umum
Yakni pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.
- b) Asas kepastian hukum
Yakni untuk jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c) Asas kesamaan hak
Yakni pelayanan hak tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d) Keseimbangan hak dan kewajiban
Yakni pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e) Keprofesionalan
Yakni pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f) Partisipatif
Yakni peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
Yakni setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil
- h) Keterbukaan
Yakni setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i) Akuntabilitas
Yakni proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j) Fasilitas dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan
Yakni pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan,
- k) Ketepatan waktu
Yakni setiap penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan

Pemerintah desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Menurut Saparin, pemerintahan desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.²⁶

Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah desa merupakan salah satu intitusi penyelenggara negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Oleh karena hal tersebut pemerintah desa dituntut untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat demi terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban, serta kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik seperti halnya semangat dari tujuan dari dibentuknya UU pelayanan publik.²⁷Praktik pelaksanaan pemerintahan desa merupakan cerminanan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan kita. Implementasi sistem demokrasi, jika diibaratkan sebagai sebuah komoditi, maka pemerintah desa adalah

²⁶ Iqsan, "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur" *Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2016, 233.

²⁷ Pasal (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam <http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-PelayananPublik.pdf>, (29 September 2017)

keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.⁴⁹

Pengertian transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Pengertian tersebut pemerintah wajib memberikan informasi keuangan dan lain sebagainya untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.⁵⁰ Menurut Edah Jubaidah, menyatakan bahwa “Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.”⁵¹ Sedangkan menurut Hari Sabarno dalam Ardy Syahputra Samma transparansi merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan

⁴⁹ Risyia Umami dan Idang Nurodin, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Des”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol. 6, No. 11, (Oktober, 2017), 75.

⁵⁰Salomi J. Hehanussa, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon”, *Conference in Business, Accounting dan Management*, Vol. 2, No. 1 (Mei, 2015), 84.

⁵¹ Edah Jubaidah, Nugraha Lili, Haris Faozan, *Model Pengukuran, Pelaksanaan Good Governance, di Pemerintah Kabupaten/kota*, (Bandung: PKP2AILAN, 2008), 58.

Birokrat yang semula melayani kepentingan kekuasaan menjadi birokrat yang berorientasi pada pelayanan publik.⁵⁸

Good governance muncul akibat semakin kompleksnya permasalahan, seolah mengisyaratkan bahwa tidak adanya iklim yang baik dan didorong dalam reformasi sector publik. *Good governance* ini lahir sejalan dengan konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.⁵⁹ Isu *good governance* merupakan kemenangan demokrasi liberal dan masyarakat dengan orientasi pasar. Istilah *good governance* populer di Indonesia namun hingga saat ini belum ada istilah baku dalam bahasa Indonesia baik untuk *governance* maupun untuk *good governance*.

Konsep *good governance* mempunyai arti yang luas dan sering dipahami secara berbeda tergantung pada konteksnya. Pada umumnya *good governance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Dalam konteks pemberantasan KKN, *good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dari praktik KKN. Ada beberapa kalangan ada yang mengartikan *good governance* sebagai penerjemahan kongkrit dari demokrasi dengan meniscayakan adanya *civic culture* sebagai penopang kelangsungan (*sustainability*) demokrasi itu sendiri. Kendati pemahaman mengenai *good governance* berbeda-beda, namun

⁵⁸ Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 51.

⁵⁹ Aris Iswahyudi, Iwan Triuwono, M. Achsin, "Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money, Dan Good Governance", *Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2016), 156.

- a. Prinsip kepastian hukum yang meliputi pencitaan hukum yang benar dan adil dalam hukum nasional, hukum adat, hukum kemasyarakatan, pemberdayaan pranata hukum, desentralisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pengawasan masyarakat.
- b. Prinsip keterbukaan yang menimbulkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya pengakuan terhadap hak-hak manusia, transparansi informasi secara benar, jujur dan adil.
- c. Prinsip akuntabilitas, yang meliputi kejelasan rencana kerja, mekanisme kerja, prosedur dan sistem pertanggungjawaban yang jelas, serta pemberlakuan sistem pemberian ganjaran dan sanksi.
- d. Prinsip profesionalitas yang meliputi kapabilitas, kompetensi, dan integritas.
- e. Perkembangan sistem “*check and balance*”. Dalam mewujudkan *good governance* memerlukan sistem *check and balace* yang berkembang dari keseluruhan unsur penyelenggaraan negara.
- f. Partisipasi, aktivitas, dan desentralisasi sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, peran kepala desa sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance*, sehingga perlu ditegakannya proses pemilihan kepala desa yang sehat didukung perangkat pemerintahan desa yang mumpuni. Dengan demikian peran masyarakat pun menjadi sangat vital dalam mencari, meminta,

yang bernama “ SUROJOYO”. Kepala Desa Surojoyo adalah kepala desa yang dermawan, karena sangat berpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat Samin pada waktu itu.

Dengan adanya semangat perubahan, maka Desa Jarakan pada Tahun 1962 diubah namanya menjadi “ DESA SIDOHARJO”. Adapun nama Sidoharjo didasarkan pada asumsi orang tua dulu bahwa SIDO dalam bahasa Jawa yang artinya JADI sedangkan HARJO atau REJO kalau bahasa Jawa artinya RAMAI atau kalau digabungkan menjadi “Desa yang ramai”.

Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Sidoharjo adalah:

- 1) Surojoyo
- 2) Abdul Khadir
- 3) Darmo
- 4) Bakin
- 5) Mbulut
- 6) Sigit Somopawiro
- 7) Martadji
- 8) PJ Suwarno
- 9) Agus Sumarno
- 10) KH. A Syaiful Anam S. PdI., M. Si.
- 11) KH. A. Syaiful Anam S. PdI., M. Si.

antisipatif, inovatif serta produktif. Sedangkan untuk visi Pemerintah Desa Sidoharjo adalah:

“Terwujudnya Desa Sidoharjo Yang Rukun, Damai, Relegius dan Makmur serta Terdepan Dalam Bidang Pembangunan dan Pertanian”.

Makna dari pernyataan visi tersebut adalah untuk terjalinya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Sidoharjo dan seluruh lembaga desa dalam merealisasikan pembangunan Desa Sidoharjo secara terpadu.

Sedangkan untuk misi Pemerintah Desa Sidoharjo adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa.
- 2) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intrn warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyaqinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- 3) Mengembangkan usaha kecil dan menengah
- 4) Menumbuh kembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
- 5) Menata Pemerintah Desa Sidoharjo yang kompak dan bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat.

sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya, serta gubernur pada tingkat provinsi, bupati pada tingkat kabupaten dan walikota pada tingkat kota. Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggungjawab.² Untuk pemerintah desa yang menjadi pembina dan penanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan publik adalah Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggungjawab. Pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Sedangkan penerima pelayanan publik dari penyelenggara negara yang dalam hal ini adalah pemerintah desa adalah masyarakat. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya untuk ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi,

² Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam <http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik.pdf>, (29 September 2017)

Sedangkan salah satu asas yang harus diperhatikan serta di implementasikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini adalah pemerintah desa yaitu transparansi (keterbukaan). Pemerintah desa yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan mengelola penggunaan alokasi desa desa harus terbuka dalam setiap penggunaannya dana tersebut untuk pembangunan masyarakat desa. Pelayanan yang dimaksudkan adalah menyediakan sistem informasi pelayanan publik kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, semisal dalam hal pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa harus memberikan kemudahan informasi semaksimal mungkin, agar masyarakat bisa melihat secara langsung penggunaan alokasi dana desa melalui sistem informasi pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah desa.

Sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.⁵

Sesuai dengan konsep diatas, bahwa pemerintah desa sebagai institusi atau penyelenggara negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan yang berkualitas, cepat,

⁵ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam <http://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik.pdf>, (29 September 2017)

Tabel 4.3: Implementasi Transparansi Pengelolaan ADD di Desa Sidoharjo

	Tahap Pengelolaan ADD	Praktik Transparansi
1	Perencanaan	Partisipasi unsur masyarakat
2	Pelaksanaan	---
3	Pengawasan	Partisipasi dari kepolisian, BPD dan kejaksaan.
4	Pertanggungjawaban	---

Sedangkan untuk gambaran Implementasi transparansi dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banjaranyar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4: Implementasi Transparansi dalam Pengelolaan ADD di Desa Banjaranyar

No	Tahap Pengelolaan ADD	Praktik Transparansi
1	Perencanaan	Partisipasi masyarakat
2	Pelaksanaan	-----, papan pengumuman anggaran ADD
3	Pengawasan	Partisipasi dari BPD
4	Pertanggungjawaban	Partisipasi (agenda rapat masyarakat)

Sedangkan untuk Implementasi transparansi yang bersifat secara tidak langsung, yakni dengan cara sejauh mana pemerintah desa menyediakan akses informasi dengan mudah kepada masyarakat dalam implementasi transparansi pelayanan publik dalam alokasi dana desa pemerintah Desa Sidoharjo adalah sebagai berikut:

- 1) Papan pengumuman kebijakan anggaran ADD

Pemerintah desa sudah membuat papan pengumuman kebijakan anggaran ADD dalam bentuk banner, akan tetapi dalam pemasangannya untuk informasi kepada masyarakat belum terpasang dengan baik. Hal tersebut dikarenakan tidak setiap saat pemasangannya bisa dilakukan. Akhirnya papan pengumuman tersebut tidak dipasang.

2) Dokumen laporan pertanggungjawaban

Selain pemerintah desa menyediakan papan pengumuman kebijakan anggaran ADD dalam bentuk banner sebagai penyedia informasi kepada masyarakat, pemerintah desa Sidoharjo juga menyediakan dalam bentuk dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan ADD. Dokumen tersebut disediakan di Kantor Pemerintah Desa Sidoharjo.

Dengan demikian implementasi transparansi pelayanan publik yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung menunjukkan bahwa implementasi transparansi pelayanan publik dalam alokasi dana desa di Desa Sidoharjo dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban belum semuanya melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu pemerintah Desa Sidoharjo dalam hal implementasi transparansi pelayanan publik secara tidak langsung juga belum tersedianya akses informasi dengan mudah kepada masyarakat.

Hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya akses informasi yang disediakan oleh pemerintah Desa Sidoharjo, baik yang bersifat secara langsung maupun tidak langsung tentang pengelolaan alokasi dana desa.

Seperti belum menyediakan partisipasi dalam hal pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Selain itu pemerintah Desa Sidoharjo juga belum maksimalnya penyediaan informasi pelayanan publik tentang alokasi dana desa secara tidak langsung, seperti papan pengumuman yang jarang di pasang, hanya menyediakan informasi di Kantor Pemerintah Desa, serta tidak adanya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat tentang pelaksanaan ADD secara kreatif dan inovatif. Sedangkan untuk implementasi transparansi pelayanan public yang bersifat secara tidak langsung baik media cetak maupun elektronik yang sudah berjalan di Desa Sidoharjo adalah dalam bentuk papan pengumuman anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) atau Banner. Akan tetapi hal tersebut juga jarang di pasang oleh pemerintah desa. Dengan tanpa disediakan informasi seperti web-set dan sosialisasi kepada masyarakat tersebut, akan sulit bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi terhadap pemerintah desa.

Adapun untuk implementasi transparansi pelayanan publik yang bersifat secara tidak langsung dalam alokasi dana desa pemerintah Desa Banjarnyar adalah sebagai berikut:

- 1) Papan pengumuman kebijakan anggaran ADD

Sebagai bentuk transparansi pelayanan publik dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa Banjarnyar sudah menyediakan papan informasi kebijakan anggaran ADD kepada masyarakat dalam bentuk banner. Namun penyediaanya ini hanya ada di Kantor Pemerintah Desa

menyelenggarakan pemerintahan yang dalam hal ini adalah transparansi pelayanan publik dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa bisa mencegah/menjaga dari kemafasadatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang bisa merusak kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya praktik KKN tersebut, sudah tentu akan merusak tujuan dari pada kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Tujuan tersebut sama seperti dalam konteks Islam, maksud-maksud syariat yaitu tujuan yang menjadi target teks dan hukum particular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah.

Maksud-maksud dari aturan/ syariat tersebut juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan maupun tidak. Karena setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hambanya pasti terdapat hikmah.⁴⁷ Oleh karena itu dengan di perintahnya untuk berasaskan keterbukaan, kejujuran dan keadilan pasti akan membawa kenikmatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Sebab Allah tidaklah mungkin membuat perundang-undangan atau syariat dengan main-main atau senda gurau, tidak pula menciptakannya dengan sembarangan (sungguh maha suci Allah dari semua hal seperti ini), namun Allah mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada

18. ⁴⁷ Yusuf Al- Qaradhawi, *Fiqh Maqoshid Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2017),

penerima layanan dapat dengan mudah mengakses informasi sebagai pelayanan yang diinginkan.

- b. Implementasi transparansi pelayanan publik dalam alokasi dana desadi pemerintah Desa Sidoharjo menunjukkan bahwa, implementasi transparansi pelayanan publik, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yaitu: pemerintah Desa Sidoharjo dalam implementasi transparansi pelayanan publik dalam alokasi dana desa yang bersifat secara langsung yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pengawasan alokasi dana desa. Adapun untuk implementasi transparansi yang bersifat tidak langsung yaitu dengan hanya membuat dokumen laporan pertanggungjawaban.

Sedangkan untuk implementasi transparansi pelayanan publik pemerintah Desa Banjaranyar dalam pengelolaan alokasi dana desa, yang bersifat secara langsung yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Adapun implemntasi transparansi pelayanan publik yang bersifat tidak langsung, pemerintah Desa Banjaranyar yaitu dengan dengan membuat papan pengumuman kebijakan anggaran alokasi dana desa, membuat dokumen laporan pertanggungjawaban, yang hal tersebut digunakan untuk dipublikasikan kepada masyarakat dalam agenda rapat 1/2 sekali dengan melibatkan beberapa unsur

masyarakat, guna untuk melaporkan, mengevaluasi dan meminta masukan atas pelaksanaan kegiatan yang pendanaanya bersumber dari alokasi dana desa (ADD).

Diantara implementasi transparansi pelayanan publik dalam pengelolaan alokasi dana desa pemerintah Desa Sidoharjo dan Desa Banjaranyar, baik bersifat langsung maupun tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah Desa Banjaranyar dalam implementasi transparansi pelayanan publik yang bersifat langsung yaitu dengan selalu melibatkan partisipasi masyarakat, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Adapun untuk pemerintah Desa Sidoharjo hanya melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan dan pengawasan. Sedangkan untuk implementasi transparansi pelayanan publik dalam pengelolaan alokasi dana desa secara tidak langsung yaitu pemerintah Desa Banjaranyar membuat papan pengumuman kebijakan anggaran alokasi dana desa, dan membuat dokumen laporan pertanggungjawaban guna untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat tentang penggunaan alokasi dana desa. Selain hal tersebut pemerintah Desa Banjaranyar guna untuk memberikan kemudahan informasi tentang alokasi dana desa kepada masyarakat juga mempunyai inovatif untuk mengadakan agenda rapat 1/2 sekali dengan melibatkan beberapa unsur masyarakat. Hal tersebut guna untuk

melaporkan dan mengevaluasi serta meminta masukan masyarakat atas terlaksanya kegiatan yang pendanaanya bersumber dari alokasi dana desa. Adapun untuk pemerintah Desa Sidoharjo implementasi transparansi pelayanan publik secara tidak langsung hanya membuat dokumen laporan pertanggungjawaban.

3. Bahwa, sesuai hasil analisis peneliti tentang implementasi transparansi pelayanan publik pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam tinjauan konsep *siyāsah al-dustûriyyah*, keterkaitan dengan prinsip-prinsip pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dalam konteks ini adalah dalam hal pelayanan publik. Hubungan *siyāsah al-dustûriyyah al-Idāriyyah* dengan prinsip-prinsip pemerintah desa adalah *dustûri* merupakan suatu pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama. Sedangkan *al-Idāriyyah* lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan UU tersebut yakni birokrasi pemerintah desa. Hal tersebut karena *al-Idāriyyah* merupakan bagian dari ruang lingkup *siyāsah al-dustûriyyah*.

Adapun sebagai fungsi pelaksana pelayanan publik, *siyāsah al-dustûriyyah* dituntut untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang didalamnya mencakup prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, bertanggungjawab. Hal tersebut guna untuk melindungi hak-hak asasi masyarakat (HAM). Sesuai dengan

- Jubaidah, Edah, NugrahaLili, Haris Faozan. *Model Pengukuran, Pelaksanaan Good Governance, di Pemerintah Kabupaten/kota*. Bandung: PKP2AILAN, 2008.
- Kencana, Inu. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Manan, Abdul. *Politik Hukum (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat)*. Jakarta: Prenada media, 2016.
- Mardiasmo. *Otonomidan Management Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002.
- Mahmud. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mawardi, Imam. *Al-Ahkām As-Sulthāniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Mursi (al), Husain Jauhar Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Nasution, Albani, Sukri. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta Rajawali Press, 2013.
- Qaradhawi (al), Al, Yusuf. *Fiqh Maqoshid Syari'ah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajawaliPers, 2014.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung :Refika Aditama, 2009.
- Saebani, Ahmad Beni. *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhamad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun)*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: Rhineka Cipta, 1996.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *UshulFiqh*. Jakarta: RajawaliPers, 2017.
- Suhartini, Andewi. *UshulFiqh*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2012.
- Sinambela, PoltakLijan, dkk. *Reformasi Pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*". Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sibuea, P. Hotma. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Syafe'I, Rachmat. *IlmuUshulFiqh*. Bandung: PustakaSetia, 2007.
- Tutik, Triwulan Titik. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tutik Triwulan Titik dan Widodo GunadiWidodo Ismu, *Hukum Tata Usaha dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Premamedia Group, 2011.
- Tutik, Triwulan, Titik. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Pres, 2011.
- Werinom, Sinsom dkk. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Tranparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan*. Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X, 2007.
- Yakin, Utriza, Yakin. *Islam Moderat*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Jubaidah, Edah, Nugraha Lili, Haris Faozan. *Model Pengukuran, Pelaksanaan Good Governance, di Pemerintah Kabupaten/kota*. Bandung: PKP2AILAN, 2008.
- Kusnadi, Dedek. “Menggagas Birokrasi Yang Transparan Dalam Pelayanan Publik”. *Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 1, Juni, 2011.
- Kamaliah, Khairunissa. “Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda”, *Ilmu Pemerintahan* Vol. 3, No. 2, 2015.
- Kamarni, Neng. ”Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat (Studi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Agam), *Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 3, September, 2011.
- Maryam, SitiNeneng. “Mewujudkan *Good governance* Melalui Pelayanan Publik”, *Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Vol. VI, No. 1, Juni, 2016.
- Nuriyanto. “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia , Sudahkah Berlandaskan Konsep Welfare State, *Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, September, 2014.
- Rasyada, Amrina, Ayu. “Analisis Penerapan Prinsip *Good governance* dalam Rangka Pelayanan Publik di BadanPelayanan perizinan Terhadap Satu Pintu di Kota Samarinda”, *Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Rosalvallon, Pierre. “The History Of The Word Democracy In France”, *Of Democracy*, Vol. 6, No. 4, 1995.
- Rinaldi, Rudi. “Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara)”, *Hukum Administrasi*, Vol 1, No. 1, Juni 2012.
- Sudaryana, Tri Endang. “Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Penelitian Di Dinas Perijinan Di Kabupaten Bantul)”, *Riset Daerah*, Vol. XI, No. 2, Agustus, 2012.
- Sari, Wirinda. “Studi Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”, *Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 4, 2015.
- Usmani, Risya dan Edang Nurudin.“ Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, *Administrasi Pemerintah*, Vol. 3, No. 1, 2017.

